



Analisis Strategi dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Jihad Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

Hendra Setia Wardana¹, Fakhruddin Mansyur², Siti Walida Mustamin³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : hendrasetiawardana221001@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 10, 2025

Revised October 15, 2025

Accepted October 25, 2025

Keywords:

Giver Of Zakat, Charity, Zakat Collection Institution

ABSTRACT

Strategy Analysis in Increasing the Number of Muzakki at the Nurul Jihad Mosque Zakat Institution, Benteng Selatan Village, Benteng District, Selayar Islands Regency. In general, strategy is a process of determining a plan by top leaders that focuses on the long-term goals of an organization or company, accompanied by the preparation of a method or effort on how to achieve these goals. In terms of language, zakat comes from the word zaka which means al-Numuw (growing), al-Ziadah (increasing), al-Barakah (blessing), and al-Thathir (purifying). While in terms of zakat, it is part of the assets with certain requirements, which Allah SWT requires the owner, to be submitted to those entitled to receive it, with certain requirements as well. The Zakat Management Agency (BAZ) is a zakat management organization formed by the government. BAZ consists of government and community elements. The task of BAZ is to collect, distribute, and utilize zakat (including infak, alms, and others) according to Islamic religious provisions. Meanwhile, LAZ (Lembaga Amil Zakat) is a zakat management institution that is fully formed on the initiative of the community or private institutions engaged in the fields of da'wah, education, social, and the welfare of the Muslim community and has been confirmed by the government. The results of this study show that the number of muzakki each year is different. This happens because some people directly give their zakat to mustahik. The number of muzakki at the Nurul Jihad Mosque Zakat Institution does not always increase every year. This is because the community sometimes also gives directly to BAZNAZ. The Nurul Jihad Mosque Zakat Institution implements 2 strategies in implementing zakat socialization, namely Direct Fundraising and Indirect Fundraising. Direct Fundraising, which is also known as direct fundraising activities, namely face-to-face Canvassing, Telefundraising and so on, while Indirect Fundraising is an action carried out in offering zakat but without being direct..

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 10, 2025

Revised October 15, 2025

Accepted October 25, 2025

ABSTRAK

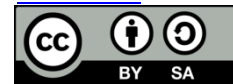
Analisis Strategi dalam meningkatkan jumlah Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Jihad Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara umum strategi adalah suatu proses penentuan rencana oleh pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang sebuah organisasi atau

**Keywords:**

Muzakki, Zakat, Dan Lembaga
Amil Zakat

perusahaan, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari kata zaka yang bermakna al-Numuw (menumbuhkan), al-Ziadah (menambah), al-Barakah (memberkahkan), dan al-Thathir (menyucikan). Sedangkan secara istilah zakat itu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah, dan lain-lain) sesuai ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat jumlah muzakki tiap tahunnya berbeda. Hal tersebut terjadi karena sebagian masyarakat ada yang langsung memberikan zakat mereka kepada mustahik. Jumlah muzakki pada Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Jihad tidak selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat terkadang juga langsung memberikan kepada BAZNAZ. Lembaga Amil Zakat Mesjid Nurul Jihad melaksanakan 2 strategi dalam melaksanakan sosialisasi zakat yakni Direct Fundraising dan Indirect Fundraising. Direct Fundraising yang juga dikenal dengan kegiatan penggalangan langsung yakni

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Hendra Setia Wardana

Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: hendrasetiawardana221001@gmail.com

Pendahuluan

Pasar tradisional merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Pasar ini tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial, pertukaran budaya, serta pembentukan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, pasar tradisional memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu menyerap tenaga kerja, mendistribusikan barang kebutuhan pokok, serta menyediakan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu pasar tradisional yang masih eksis dan berperan aktif dalam mendukung ekonomi lokal adalah Pasar Inrulampung yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pasar ini menjadi pusat perdagangan bagi masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil. Transaksi yang berlangsung di pasar ini dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, dengan sistem tawar-menawar yang masih kental, menunjukkan ciri khas pasar rakyat yang berbasis interaksi sosial.

Namun demikian, keberadaan pasar tradisional kerap menghadapi tantangan serius akibat kemunculan pasar modern dan minimarket yang mengusung sistem pelayanan lebih



cepat, bersih, dan efisien. Hal ini menimbulkan persaingan yang tidak seimbang, terutama jika pasar tradisional tidak memiliki daya saing dari aspek kebersihan, infrastruktur, dan manajemen. Padahal, jika dikelola secara baik dan modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai lokal serta prinsip ekonomi syariah, pasar tradisional dapat menjadi alternatif utama dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi Islam, pasar bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan ruang penerapan nilai-nilai syariah yang mencerminkan keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan persaingan yang sehat. Islam secara tegas melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), serta segala bentuk penipuan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pasar tradisional harus menjadi cerminan dari ekonomi yang berlandaskan pada prinsip halal dan thayyib. Pelaku usaha yang beroperasi dalam pasar pun diharapkan menerapkan akhlak mulia, tidak hanya dalam transaksi, tetapi juga dalam relasi sosial.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai penyimpangan dan ketidaksesuaian antara idealisme ekonomi syariah dengan realitas di lapangan. Fenomena seperti kecurangan timbangan, informasi harga yang tidak transparan, hingga eksploitasi ruang pasar oleh pihak tertentu masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pasar tradisional yang sesuai syariat. Oleh karena itu, kajian terhadap pasar tradisional dari perspektif ekonomi syariah menjadi penting dan relevan untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan oleh pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi Pasar Inrulung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengkaji sejauh mana penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Inrulung.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pasar tradisional berbasis syariah serta menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar yang adil, sehat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Literatur Review

Konsep Pasar dalam Ekonomi Konvensional dan Islam

Pasar merupakan elemen vital dalam sistem ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi, di mana harga terbentuk berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran (Suprayitno, 2008). Sedangkan menurut Basu Swastha (2000), pasar dapat dipahami sebagai keseluruhan konsumen aktual dan potensial dari suatu produk tertentu.

Dalam perspektif Islam, pasar juga dianggap sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, Islam menambahkan dimensi etika dalam praktik pasar. Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil serta mencegah terjadinya eksploitasi dan manipulasi harga. Oleh karena itu, pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai arena penerapan syariat Islam dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Zulkarnain Alang, 2018).



Pasar Tradisional: Fungsi dan Karakteristik

Pasar tradisional merupakan bagian integral dari sistem ekonomi rakyat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial dan budaya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012, pasar tradisional adalah tempat usaha milik pemerintah daerah atau koperasi, yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, di mana proses transaksi dilakukan melalui tawar-menawar.

Kriteria pasar tradisional meliputi lokasi fisik yang tetap atau semi permanen, sistem transaksi langsung, dan dominasi produk-produk lokal. Pasar seperti ini umumnya berperan dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Skripsi Abd. Malik Fajar menekankan bahwa pasar Inrulampung sebagai pasar tradisional berperan strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat, dengan menjadi pusat distribusi barang, lapangan kerja, dan arena pengembangan usaha mikro.

Peran Pasar dalam Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat adalah suatu sistem yang berkembang berdasarkan interaksi pelaku ekonomi lokal, baik dari sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi. Menurut Mubyarto (2011), ekonomi masyarakat berkembang sebagai strategi bertahan hidup yang tumbuh secara alami di tengah keterbatasan sumber daya. Pasar tradisional berkontribusi signifikan dalam membangun ekonomi masyarakat dengan menyediakan ruang usaha bagi pedagang kecil, membuka kesempatan kerja informal, serta menjadi sarana sirkulasi uang dan barang secara lokal.

Pasar Inrulampung di Kabupaten Sinjai, berdasarkan hasil penelitian, menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan ekonomi lokal, karena kemampuannya dalam menjangkau masyarakat bawah dan memperkuat jaringan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok yang terjangkau.

Prinsip Ekonomi Syariah dan Implikasinya di Pasar

Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari AlQur'an dan Sunnah. Prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta kewajiban menjalankan transaksi yang jujur dan adil. Tujuan ekonomi syariah adalah mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta mewujudkan distribusi ekonomi yang merata dan berkeadilan (Setiawan, 2024).

Dalam konteks pasar, ekonomi syariah menekankan pentingnya praktik muamalah yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat. Transaksi yang dilakukan harus bebas dari penipuan, manipulasi, dan eksploitasi. Pedagang harus jujur dalam menimbang, menentukan harga, serta menjelaskan kualitas barang. Al-Qur'an dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 mengingatkan pedagang untuk tidak curang dalam takaran dan timbangan.

Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Mekanisme pasar dalam Islam dibiarkan berjalan secara alamiah namun tetap dalam koridor syariah. Jika ditemukan praktik-praktik yang menyimpang, negara memiliki wewenang untuk melakukan intervensi. Hal ini dikenal dengan konsep hisbah, yaitu pengawasan pasar oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan kelayakan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi (Parakkasi, 2018).



Pemerintah juga berperan menetapkan harga dalam situasi darurat untuk mencegah monopoli, penimbunan, atau krisis pasokan barang. Islam memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan harga maksimum atau minimum jika harga pasar dinilai merugikan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini, intervensi pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip pasar bebas selama dilakukan demi kemaslahatan umum (Hidayatullah, 2015).

Studi Terdahulu dan Relevansi Penelitian

Penelitian sebelumnya oleh Ain Rahmi (2015) menyatakan bahwa keberadaan pasar tradisional sangat berkorelasi dengan penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat miskin. Sementara itu, dalam konteks ekonomi syariah, studi oleh Alfiannor Setiawan (2024) mengungkapkan bahwa pasar merupakan tempat penting dalam implementasi nilai-nilai Islam, baik dari segi akhlak pedagang maupun sistem transaksi.

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian-penelitian terdahulu, dengan fokus khusus pada pasar Inrulamung. Penelitian ini tidak hanya menyoroti potensi ekonomi pasar tradisional, tetapi juga menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan oleh para pelaku pasar, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menjadikan pasar sebagai model pengembangan ekonomi lokal berbasis syariah.

Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini serta memperhatikan tujuan dan manfaatnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bersifat ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti empiris, objektif, sistematis, dan rasional. Penelitian kualitatif digunakan untuk menafsirkan fenomena sosial dan perilaku manusia dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi pasar tradisional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik perdagangan di Pasar Inrulamung, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat diteliti dan dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Menurut Arikunto (2006), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku pasar yang beraktivitas di Pasar Tradisional Inrulamung, baik sebagai pedagang tetap, pedagang musiman, pengelola pasar, maupun konsumen yang terlibat aktif dalam transaksi ekonomi.

Populasi ini dipilih karena mereka merupakan representasi langsung dari dinamika ekonomi lokal dan menjadi pusat perhatian utama dalam melihat implementasi ekonomi syariah di pasar tradisional.



2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, digunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2017), purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam fenomena yang sedang diteliti.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- Pedagang yang berjualan secara rutin di pasar,
- Pengelola pasar,
- Pengunjung atau pembeli tetap,
- Tokoh masyarakat setempat yang memahami sejarah dan dinamika pasar Inrulampung.

Jumlah informan yang diwawancarai adalah sebanyak 15 orang, yang dipilih karena keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas pasar dan kemampuan mereka memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar bersifat mendalam dan kontekstual, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang tidak menekankan pada jumlah, tetapi pada kualitas informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pasar tradisional Inrulampung yang berada di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, terbukti memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pedagang serta pengunjung pasar, ditemukan bahwa pasar ini menjadi pusat utama aktivitas ekonomi, tempat masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjual produk hasil usaha rumah tangga. Salah satu kontribusi utama pasar ini terhadap ekonomi masyarakat adalah penyerapan tenaga kerja informal. Banyak warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas pasar, baik sebagai pedagang, buruh angkut, penyedia jasa, maupun usaha kecil lainnya yang beroperasi di sekitar area pasar.

Selain itu, harga barang di pasar Inrulampung cenderung lebih terjangkau karena sebagian besar produk diperoleh langsung dari petani, nelayan, atau produsen lokal. Ini tidak hanya mendukung daya beli masyarakat tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi di tingkat akar rumput. Lokasi pasar yang strategis dan mudah dijangkau juga menjadikan pasar ini ramai dikunjungi, khususnya pada hari pasaran, menjadikannya titik temu ekonomi antar desa di wilayah tersebut. Peran pasar dalam mendistribusikan produk lokal pun sangat terlihat, di mana produk pertanian, perikanan, serta kerajinan rumah tangga menjadi barang dagangan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar Inrulampung berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas.

Dari perspektif ekonomi syariah, pasar Inrulampung menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik dagang meskipun belum secara formal diorganisasi. Sebagian besar pedagang menerapkan prinsip kejujuran dalam transaksi. Mereka secara terbuka menjelaskan kualitas produk dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menawar harga. Proses tawar-menawar berlangsung secara wajar dan mencerminkan prinsip musyawarah. Harga barang juga disampaikan secara transparan dan tidak ditemukan diskriminasi harga di antara



pembeli. Selain itu, tidak ada indikasi praktik monopoli atau penimbunan barang. Para pedagang bersaing dalam hal kualitas produk dan layanan dengan tetap menjaga etika bisnis.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan dalam penerapan ekonomi syariah di pasar ini. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman formal para pedagang terhadap prinsip fiqh muamalah. Transaksi mereka banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, bukan karena pemahaman syariah yang terstruktur. Selain itu, belum ada lembaga pengawasan atau hisbah yang berfungsi mengawasi jalannya aktivitas pasar agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dari sisi fisik, kebersihan dan tata kelola pasar juga masih menjadi kendala yang memengaruhi kenyamanan pembeli.

Secara statistik, jika dikaitkan dengan pendekatan kuantitatif yang diterapkan dalam studi-studi sebelumnya, pengaruh variabel ekonomi syariah terhadap efektivitas pasar tradisional juga dapat dikaji melalui regresi. Misalnya, jika nilai korelasi antara penerapan prinsip syariah dan efektivitas ekonomi lokal menunjukkan hasil yang signifikan, maka hal ini memperkuat bahwa ekonomi berbasis etika dapat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi mikro. Dalam penelitian terkait seperti di bidang pendidikan, ditemukan bahwa penerapan pendekatan yang sesuai karakteristik subjek (misalnya gaya mengajar personalisasi) memberikan pengaruh sebesar 58% terhadap hasil belajar. Hal ini dapat dianalogikan bahwa strategi ekonomi yang sesuai karakter dan nilai masyarakat juga berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap hasil ekonomi lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi tetapi juga sebagai wadah penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi telah secara alami tumbuh dalam budaya dagang masyarakat pasar Inrulamung. Namun, untuk mengoptimalkan potensi pasar sebagai pusat ekonomi syariah, dibutuhkan intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan ekonomi syariah, penguatan kelembagaan pasar, dan perbaikan infrastruktur fisik. Dengan langkah-langkah tersebut, pasar tradisional dapat memainkan peran strategis tidak hanya dalam memperkuat ekonomi masyarakat tetapi juga dalam mengarusutamakan prinsip ekonomi Islam di tingkat akar rumput.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Tradisional Inrulamung, Kecamatan Sinjai Borong, terlihat bahwa pasar ini memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro dan kecil, serta menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Lokasi yang strategis dan tingginya intensitas transaksi ekonomi menunjukkan bahwa pasar ini menjadi tulang punggung perputaran ekonomi lokal.

Dari perspektif ekonomi syariah, perilaku para pedagang di pasar Inrulamung umumnya telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keterbukaan dalam transaksi, dan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, aspek pengelolaan seperti kebersihan, fasilitas umum, dan tata kelola pasar masih membutuhkan perhatian dan pembenahan agar sejalan dengan nilai-nilai islami yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pasar tradisional tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana



penting dalam penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di level praktis. Dengan dukungan regulasi dan pengelolaan yang sesuai prinsip syariah, pasar tradisional seperti Inrulampung dapat dikembangkan menjadi pilar ekonomi yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abul A'la Al-Maududi. *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*. Bandung, 1994.
- Adi Warman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Ashar Basyar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1994.
- Ain Rahmi. "Mekanisme Pasar Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Arifudin. "Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam." *Jurnal Nuansa*, 2 Juni 2024.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Basu Swasta D.H. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ensiklopedia Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. Gina Aulia. "Sistem Ekonomi Islam, Pengertian, Prinsip, Larangan, dan Tujuannya." (2023).
- H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Laa Maysir* 5, no. 1 (2018): 107–120.
<https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a5>.



- Hasyim, Adelina. Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah. Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4.
- Indra Hidayatullah. “Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam.” Online Journal of Dinar 1, no. 2 (2015).
- Juliyani, Erly. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” Jurnal Ummul Qura, Vol. VIII, No. 1, Maret 2016.
- Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam (Edisi Kedua). Jakarta: IIIT Indonesia, 2003. Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam (Edisi Kelima). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Malano, Herman. Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Pangaribuan. Pasar dan Perpasaran. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. “Pengertian dan Istilah: Pengertian Ekonomi Islam Menurut Ahli dan Sumber Hukumnya.” (2023).
- Winardi. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Zulkarnain Alang. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal of Institution and Sharia Finance 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24256/joins.v1i2.592>.